

KEBIASAAN PENYIMPANAN GABAH OLEH PETANI PASCA PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Navissya Dzuchroidah¹; Ach. Mus'if²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengetahui tradisi yang telah dilakukan oleh sebagian besar petani dalam menyimpan gabah dengan perspektif hukum Islam di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk dalam 'Urf sahah yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta tidak termasuk kategori ihtikar karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai ihtikar yaitu jika kebutuhan barang telah berlebih untuk persediaan satu tahun, digunakan untuk menjual saat harga tinggi serta penimbunan dilakukan saat manusia yang lain membutuhkan barang itu. Dalam penyimpanan gabah ini para petani bertujuan karena anggapan menyimpan gabah jauh lebih tenteram untuk kebutuhan mendadak serta mengurangi anjloknya harga gabah saat panen raya terjadi.

Kata Kunci: *'Urf; Hukum Islam; ihtikar*

Abstract

The Purpose of this study was to determine the practice of grain storage by post-harvest farmers in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency, and to find out the traditions that have been carried out by most farmers in storing grain with the perspective of Islamic law in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency. This study uses qualitative research for the type of field research that is descriptive analytical. The result of this study concluded that the practice of storing grain by post-harvest farmers in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency is included in the 'Urf sahah tradition that does not conflict with the provisions of the Qur'an and As-Sunnah and does not fall into the category of ihtikar namely if the need for goods has exceeded for one year's supply, it is used to sell when prices are high and hoarding is done when other people need to goods. In this grain storage, farmers aim because of the assumption that storing grain is much more secure for sudden needs and reducing the drop in grain prices when the harvest occurs.

Keywords : *'Urf; Islamic Law; ihtikar*

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
navissya19@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia disebut negara Agraris karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Hal ini karena Indonesia memiliki lahan persawahan yang begitu banyak. Petani Indonesia merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan hanya antara 0,2 – 0,3 HA. Indonesia merupakan negara penghasil padi ketiga terbesar di dunia. Urutan pertama diduduki oleh Tiongkok 204 juta ton di susul India 172 juta ton kemudian Indonesia dengan 54,65 juta ton (Media Indonesia, 2021).

Gabah yaitu hasil pemisahan tanaman padi dari tangkainya dengan cara perontokan (Ervan Dinata Ginting, Amin Rejo & Tamaria Panggabean, 2012). Gabah merupakan tahap penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi dan perdagangan padi dalam jumlah besar berbentuk gabah. Dalam praktiknya gabah dapat dijual, dikonsumsi atau dalam waktu tertentu untuk di simpan. Penyimpanan akan pengolahan gabah harus diperhatikan karena jika terjadi kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah dapat mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur dan serangan serangga, binatang mengerat seperti tikus dan kutu beras dapat menurunkan mutu gabah. Awal panen gabah sebaiknya dahulukan untuk dikeringkan. Untuk mengeringkannya pun, gabah dapat langsung dijemur pada terik matahari di lantai penjemuran dengan ketebalan tumpukan 2 sampai 4 cm, setiap 30 menit gabah dibalik agar pengeringan seragam dan untuk menghindari kekeringan pada. Lama pengeringan tergantung dari keadaan cuaca. Kadar air saat gabah kering yakni 12% sampai 14%.

Pengertian *'Urf* yaitu segala kebiasaan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan (Oni Sahroni, 2017). Dalam ushul fikih *'urf* berkedudukan sebagai sumber hukum melengkapi Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dapat menjadi landasan hukum saat *'Urf* atau kebiasaan itu saat menjadi *'urf sahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalil legalitas *'urf* dijelaskan oleh sebagian ulama dengan ayat berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS. Al. A'Raf, 199)

Lafadz *'urf* di atas bermakna secara bahasa dianggap sebagai kebiasaan yang baik, tetapi menjadi legalitas *'urf* karena kebiasaan itu berarti yang diterima masyarakat dan dianggap baik oleh mereka.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan wajib untuk manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup seseorang. Gabah merupakan

cikal bakal beras yang merupakan bahan pokok pangan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang berada di lingkungan persawahan gabah dijadikan bahan untuk simpanan karena dapat dijual sewaktu mereka membutuhkannya. Karena menurutnya untuk bahan pokok bakal laku dan tidak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

Seperti pada Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Dimana di daerah tersebut terdapat banyak lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat mempunyai sawah. Kaitannya dengan musim panen banyak warga yang menjadikan gabah sebagai barang untuk disimpan karena jika saat musim panen harga gabah sangat murah sebaliknya jika tidak pada musim panen harga gabah menjadi naik.

Bagi para petani gabah mempunyai nilai jual tersendiri karena mereka beranggapan mempunyai gabah akan lebih tenteram hidupnya daripada harus menjual semua hasil panen dan diuangkan di bank. Walaupun sebenarnya antara penjualan gabah kering atau gabah basah dalam hal keuntungan hampir sama karena jika gabah basah dijual langsung tanpa adanya upah untuk angkutan dan pengeringan. Akan tetapi sistem penyimpanan padi pasca panen ini juga dinilai menguntungkan karena pada saat musim kemarau saat tidak ada panen harga gabah bisa naik kurang lebih Rp. 500 per kg.

Dalam pembagian hasil panen para petani membagi gabah dengan tujuan masing-masing 40% untuk modal kembali 30% untuk kebutuhan harian 30% untuk disimpan. Dengan penyimpanan ini petani memiliki keuntungan tersendiri karena jika tidak begitu tidak ada keuntungan lebih. Penyimpanan gabah ini biasanya dilakukan maksimal 3-4 bulan untuk menunggu waktu panen kembali jika lebih dari itu maka akan membuat hasil beras jelek dan menguning. Disini petani akan merasakan kerugian karena akan kalah harga jual dengan harga jual hasil panen yang baru.

Faktor terpenting untuk memastikan gabah benar-benar tetap terjaga karena jika tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi petani maupun bagi calon pembeli saat harga gabah naik. Jika dalam perilaku penyimpanan gabah ini terdapat kesalahan berupa kondisi gabah yang mengharuskan benar-benar kering dan mempunyai gudang penyimpanan yang luas. Disini penyimpanan gabah memerlukan perhatian khusus agar gabah bertahan lama jika gabah itu kering dengan kadar air maksimal 14%.

Dari hasil panen raya gabah-gabah dapat diperjualbelikan maupun disimpan oleh petani itu sendiri. Waktu panen gabah pun setahun ada dua kali biasanya sekitar bulan Maret dan Agustus. Begitu masuk bulan panen harga gabah sangatlah murah dan ketika tidak memasuki musim panen harga gabah mahal. Bagi jual beli dalam

bentuk gabah oleh petani dijual Rp. 4.700 per kg untuk gabah kering dan untuk gabah basah hanya selisih 300-500 per kg nya. Tentunya harga gabah kering lebih mahal karena membutuhkan waktu pengeringan. Gabah yang bertujuan untuk disimpan harus dalam keadaan kering dan dalam penyimpanan yang benar. Kerugian akan penyimpanan gabah yang tidak benar sangatlah fatal seperti gabah akan dimakan tikus, gabah akan susut dan hasil penyelepan yang berupa beras nanti akan jelek.

Walaupun dalam pandangan awam hanya seperti transaksi biasa, namun sebenarnya terdapat permasalahan yakni penyimpanan gabah ini merupakan bentuk *ihtikar* atau tidak, karena jika termasuk bentuk *ihtikar* maka hal ini dilarang sebab akan membuat barang langka dan harga semakin mahal. Akan tetapi kegiatan penyimpanan ini telah dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Ngabar baik untuk keuntungan maupun kebutuhan petani itu sendiri. Maka hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem penyimpanan gabah yang ada pada Desa Ngabar. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu (1) Bagaimana praktik terhadap penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

KAJIAN LITERATUR

A. Al-'Urf

Dalam pandangan Abdul Karim Zaidan 'urf secara etimologi yaitu segala yang diterima oleh akal sehat dan dipandang baik sedangkan secara terminologi artinya: (Satria Efendi & M. Zein, 2015)

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".

Definisi 'Urf yakni sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan sudah merupakan kebiasaan secara turun-menurun baik berupa perkataan ataupun perbuatan (Zainuddin Ali, 2015).

Menurut sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan) (Ahmad Sanusi & Sohari, 2015). Karena secara istilah perbedaan akan keduanya hampir tidak ada pengertian antara 'urf dan adat sebab adat telah dikenal masyarakat dan biasa dilakukan oleh kalangan mereka, seperti hukum tertulis yang ada sanksi jika ada orang yang melanggarnya.

Contoh *'Urf* berupa perkataan kebiasaan penggunaan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan.

Contoh *'Urf* yang tidak bertentangan dengan agama dan diterima oleh masyarakat seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli (Moh Padil & Fahim Tharaba, 2017). Dalam syarat jual beli ijab qabul di lakukan saat pembeli menerima barang dan penjual menerima uang akan tetapi dalam salam barang yang akan dibeli belum ada wujud nyata hanya gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan masyarakat bahkan dapat memperlancar arus jual beli maka salam itu diperbolehkan.

1. Keabsahan *'Urf* menjadi landasan hukum

Pada prinsipnya madzhab besar fikih telah menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun ada perbedaan dalam jumlah dan rincian, sehingga *al-'Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil yang diperselisihkan ulama.

a. Ayat 199 QS. Al. A'Raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (QS. Al. A'Raf, 199)

Makna *al-'urfi* pada ayat di atas yaitu umat manusia diperintah agar mengerjakannya, karena para ulama menganggap sebagai kebiasaan masyarakat dan telah dianggap baik. Ayat tersebut dipahami bentuk perintah agar mengerjakan segala kebiasaan masyarakat yang dianggap baik.

b. Pada dasarnya, syariat Islam datang dengan menampung adat dan tradisi dalam masyarakat jika hal itu tidak bertentangan oleh Al-Quran dan Sunnah maka diperbolehkan. Seperti adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung *al-mudarabah*. Praktik ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Dari kasus diatas para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik dapat menjadi landasan hukum apabila memenuhi syarat dan ketentuan.

2. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dari segi cakupan/ruang lingkup penggunaannya yakni (Ahmad Musaddad, 2019)

- a. *Al-'Urf al-'Amm* (adat kebiasaan umum), yakni adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di berbagai negara. Contohnya adalah menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala menolak.
- b. *Al-'Urf al-khass* (adat kebiasaan khusus), yakni adat kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat ataupun negara tertentu. Contohnya yakni kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* untuk kuda dan menganggap catatan jual beli pada penjual sebagai bukti sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian di atas, *'urf* berdasarkan keabsahannya dibagi pula yakni:

- a. *'Urf sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang baik namun tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Contohnya: adat kebiasaan dimana istri tidak boleh dibawa pindah dari rumah sebelum mendapatkan hak mahar secara penuh.
- b. *'Urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) yaitu adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya penyajian minuman yang memabukkan dalam upacara resmi apalagi upacara keagamaan dan mengadakan tarian-tarian wanita seksi yang mengundang peserta laki-laki.

3. Syarat-syarat *'Urf* yang dapat dijadikan Landasan Hukum

Dalam buku Ushul Fiqh karya Satria Efendi dan M.Zein Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu: (Satria Efendi & M. Zein, 2015)

- a. Merupakan *'urf sahih* yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Bersifat umum maksudnya *'Urf* harus dilakukan oleh mayoritas penduduk negeri itu.
- c. Peristiwa *'urf* harus sudah ada saat dilandaskan.
- d. Tidak ada keterikatan dalam melakukan kebiasaan ini. Maksudnya jika terdapat kesepakatan lain dari kebiasaan yang di pegang adalah kebiasaan itu. Contohnya ketika istri belum boleh dipindah rumah oleh suami sebelum melunasi mahar maka hal ini jika kedua belah pihak sepakat akan kebolehan istri dibawa pindah oleh suami tanpa ada syarat melunasi hutangnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.

4. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf

Kaidah yang merupakan bentuk penyikapan hukum sesuai situasi dan kondisi budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak keluar dari maqosid syariah (Heri Mahfudh & M. Kholis Arrosyid, 2021). Sehingga rutinitas kebiasaan akhirnya dianggap baik dan diamalkan secara terus menerus (M. Syukri Albani Nasution, 2013). Dalam teori 'urf terdapat kaidah yang menawarkan solusi Hukum Islam yang elastis dan relevan di setiap zaman.

Berikut kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan 'urf yaitu: (Ahmad Sanusi & Sohari, 2015)

a. Kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

b. Kaidah

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ

"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya."

c. Kaidah

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa".

B. Ihtikar

Ihtikar berasal dari bahasa kata *hakara* dengan makna *az-zulmah* (ظلمه) yang berarti menganiaya dan *isa'ah al mu'asyarah* (merusak pergaulan) (Putri Nuraini, 2019). *Ihtikar* dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan penimbunan. *Ihtikar* dalam tinjauan fiqih berarti penahanan atau barang dagangan yang ditimbun dengan tujuan untuk kembali dijual saat harga naik. Ekonomi modern mengartikan *ihtikar* sebagai bentuk monopoli (Rozalinda, 2017). Monopoli adalah bentuk dari pemikiran kelompok kapitalisme (Moch. Bukhori Muslim, 2010).

1. Dasar Hukum *Ihtikar*

Menurut ahli fikih *ihtikar* termasuk perbuatan aniaya dan diharamkan dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 279.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)"

Selain itu ada ayat lain yang menekankan dampak dari *ihtikar* yakni dalam QS. At-Taubah ayat 34 dan 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

34. "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

35. "Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."

Dari ayat di atas disimpulkan kebiasaan orang yahudi baik para ulama maupun rahib mereka melakukan kebatilan dalam mencari harta benda yang tidak selayaknya serta menghalang-halangi orang-orang yang beriman dalam beribadah (Muhammad Deni, Frida Amelia & Darnela Putri, 2019). Penghujung dari ayat ini berkenaan juga terkait ahli kitab dan umat muslim yang sering menimbun harta (Fasiha & Muh Ruslan Abdullah, 2018).

Ketidak bolehannya menimbun juga ada dalam hadis Rasulullah SAW: (Syekh Manshur Ali Nadhif, 2002)

الْحَدِيثُ كَانَ مَنْ اِخْتَكِرَ فُهُوجًا طِيءُ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ: إِنَّ مَعَمَّرَ الَّذِي كَانَ يُحْدِثُ بِهَذَا يَحْتَكِرُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَتِّرْمِذِيٌّ)

"Barang siapa yang melakukan penimbunan, maka ia orang yang keliru. Lalu dikatakan kepada Sa'id (perawi hadis ini), "Tetapi engkau sendiri menimbun." Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang menceritakan hadis ini pun pernah menimbun." (Riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Dari beberapa hadist tentang *ihtikar* dapat diartikan bahwa pelaku *ihtikar* merupakan orang yang berdosa karena dengan perbuatannya dapat mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan atau bisa didapat dengan harga yang relatif mahal (Lukman Hakim, 2016).

Dalam hadist lain juga disebutkan sebagai berikut: (Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdillah Al-Qazaini, t.th)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ . حَدَّثَنَا اَهْمِيْمُ بْنُ زَافِعٍ . حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ
فَرُوْحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ
:- (مَنْ اخْتَكَرَ عَلَي الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya Al Makki dari Farukh -mantan budak Utsman bin Affan- dari Umar Ibnul Khatthab ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian"

Dalam hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW melarang monopoli dalam makanan. Hadist ini juga tidak bermakna bahwa larangan monopoli hanya dalam makanan saja melainkan hanya memberikan contoh monopoli karena makanan dapat mengganggu kebutuhan primer dan hajat orang banyak.

Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah karya Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Sayyid Sabiq berpendapat kualifikasi penimbunan barang apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (Suhrawardi K. Lubis & FaridWajdi, 2012)

- a. Penimbunan barang berasal dari kebutuhan yang berlebih beserta tanggungannya dalam waktu setahun penuh. Karena diperbolehkan seseorang hanya dapat menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama itu (1 tahun), seperti yang telah dilakukan Rasulullah.
- b. Orang yang bertujuan menunggu melonjaknya harga dan ia akan menjualnya pada saat itu karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Penimbunan dilakukan saat manusia membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang itu adalah barang yang tidak dibutuhkan manusia, maka tidak di anggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan bagi manusia.

2. Jenis Barang *Ihtikar*

Pendapat berbeda saat memahami objek penimbunan seperti: pertama kelompok yang mengartikan *ihtikar* dengan terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kedua kelompok yang mengartikan *ihtikar* sebagai penimbunan seluruh barang kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Sedangkan dalam hal penimbunan tidak

ditentukan waktunya karena kebutuhan manusia akan selalu berubah-ubah saat kebutuhan manusia mulai langka dan harganya mahal itulah yang di namakan *ihtikar* (Taufik Rizali, 2020).

Kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan *ihtikar* berlaku pada produk yang berbentuk pakaian, makanan dan hewan serta segala produk yang menjadi kebutuhan manusia.

Ulam bermadzhab Hambali dan Imam al-Ghazali berpendapat, dikatakan *ihtikar* terbatas pada makanan saja (Rozalinda, 2017). Sedangkan barang tidak termasuk makanan (kebutuhan sekunder) seperti wewangian, obat-obatan dan lain-lain tidak termasuk larangan walaupun termasuk produk yang dikonsumsi. Hal ini karena pelarangan dalam nash terbatas pada makanan. Maka larangan ini terbatas sesuai dengan petunjuk oleh nash.

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa *ihtikar* yang diharamkan yaitu menimbun kebutuhan pokok tertentu, ketika dibeli dengan harga murah dan menjualnya saat harga melonjak naik. Tetapi jika saat membeli dengan harga murah lalu disimpan untuk kebutuhan atau dijual saat itu juga, maka tidak termasuk *ihtikar* dan tidak diharamkan. Selain bahan makanan, penimbunan tidak diharamkan dalam kondisi apapun.

Imam Malik dan Ats-Tsauri jenis barang apapun dilarang untuk di timbun. Imam Malik mengatakan, "Jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merusak harga pasar dilarang untuk ditimbun".

Saat ini *ihtikar* menjadi problem sangat penting di tengah ummat karena adanya penimbunan mengakibatkan langkanya bahan kebutuhan pokok dan lonjakan harga menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, pendapat ulama yang tidak memperbolehkan *Ihtikar* terhadap semua jenis barang akan dapat mengatasi permasalahan kontemporer saat ini (Salim Hasan, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu sebagai metode mengumpulkan data kualitatif dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan (Andi Prastowo 2016). Dengan penelitian kualitatif, peneliti bermaksud memahami suatu fenomena dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran tentang fenomena secara jelas dalam bentuk rangkaian kata yang dapat menghasilkan sebuah teori (V. Wiratna Sujarweni, 2015). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tentang kebiasaan penimbunan padi hasil panen oleh petani di Ngabar Ponorogo, Jawa Timur. dengan ditinjau melalui Hukum Islam.

Data-data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan metode pengambilan ada berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa sumber yang didapati saat didapati sebanyak 6 orang sebagai seorang petani dan perangkat desa. Selain data utama tersebut, penulis menggunakan data penunjang seperti buku fikih muamalah, buku tentang metode kualitatif dan lain-lain sebagai penunjang analisis dalam penelitian. Secara garis besar teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sifat Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan metode deskriptif ini bermaksud untuk mendapatkan hasil informasi seputar keadaan sekarang, mengkaitkan antaranya yaitu beberapa variabel yang ada (Mardalis, 2014). Analisis sendiri dalam KBBI merupakan bentuk penyelidikan dari suatu peristiwa untuk mengetahui keadaannya (KBBI, 2022). Dari fakta keadaan di Desa Ngabar khususnya praktik penyimpanan gabah pasca panen yang didiskripsikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Kaidah Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan adalah normatif berdasar pengalaman. Normatif bisa diartikan sebagai bentuk penelitian hukum teori karena tidak menelaah pelaksanaan atau penerapan hukum (Saifullah, 2018). Empiris diartikan sebagai pengkajian hukum yang difokuskan pada perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial tidak tertulis yang dialami setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengadakan penelitian terhadap metode penimbunan padi sehabis masa panen oleh petani Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo yang kemudian diteliti dan disimpulkan berdasarkan Hukum Islam supaya bisa mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap cara tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Desa Ngabar berada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Secara geografis Sebelah Utara Desa Beton Kecamatan Siman, sebelah selatan Desa Winong Kecamatan Jetis, sebelah timur Desa Jabung Kecamatan Mlarak dan Desa Demangan Kecamatan Siman, sebelah barat Desa Winong Kecamatan Jetis. Desa Ngabar berpenduduk sebanyak 2.381 jiwa dengan 781 KK. Mata pencaharian Sebagian penduduk sebagai petani dengan kurang lebih 70% lahan berupa persawahan. Mayoritas penduduk Desa Ngabar beragama Islam. Selain itu mayoritas masyarakat telah menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 12 tahun (SD s/d SMA), bahkan hingga jenjang perguruan

tinggi. Hal ini dikarenakan terpenuhinya sarana penunjang Pendidikan seperti Gedung TK, SD, SMP serta Madrasah atau sekolah Islam.

Praktek Penyimpanan Gabah Oleh Petani Pasca Panen

Gabah merupakan salah satu bahan pokok yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menjadi barang kebutuhan primer mengakibatkan gabah selalu dibutuhkan masyarakat. Bagi masyarakat daerah pedesaan yang memiliki lahan persawahan cukup luas selain dijadikan sebagai makanan pokok gabah juga dijadikan sebagai sumber penghasilan maupun barang yang cocok untuk dijadikan tabungan mengingat masa panen padi tidak selalu setiap bulan dan harganya pun saat tidak musim panen bisa terbilang cukup tinggi. Dikatakan sebagai barang yang dapat disimpan gabah bagi masyarakat digunakan sebagai tabungan yang bisa dijual saat sewaktu-waktu membutuhkannya sesuai dengan harga pasar. Hal ini karena gabah dapat dijual di beberapa tempat pengempul bisa juga dijual di tempat selepan dan bisa dijual kembali kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan. Memang rata-rata di Desa sini kebanyakan para petani menyimpan gabah selain untuk kebutuhan mendadak juga untuk balik modal produksi (Maryono, 2022).

Selain mendatangkan keuntungan gabah juga dapat mendatangkan kerugian seperti penyimpanan gabah harus dilakukan dengan penyimpanan khusus seperti kondisi gabah harus dalam keadaan kering agar kualitas gabah tetap terjaga dengan baik karena hal ini juga mempengaruhi nilai jual. Kondisi tempat penyimpanan pun harus diperhatikan mengingat untuk menghindari kemasukan air saat terjadi hujan. Serangan hama juga menjadi kendala dalam penyimpanan gabah sering terjadi penyusutan massa diakibatkan oleh hama tikus. Kerugian dan keuntungan itu pasti mbak, misalnya ada gabah satu karung pasti nanti keluarnya nyusut mungkin dari 1 ton gabah bisa nyusut 2 karung (Zainal Arifin 2022).

Musim panen padi terjadi selama dua sampai tiga kali selama setahun tergantung dari daerah masing-masing. Biasanya musim panen terjadi pada bulan Maret dan Juni. Rata-rata awal tanam Desember dan panen Maret. Kemudian awal panen lagi bulan April dan panen Juni. Setelah memasuki bulan Juli diganti tanaman lain karena musim kemarau jika ditanami padi akan bermodal besar dengan tambahan biaya air. Jika saat proses tanam menggunakan biaya air dapat memperbanyak biaya produksi. Jika petani mempunyai diesel sendiri untuk satu kotak lahan membutuhkan 2-3 liter bensin atau setara dengan Rp. 25.000. Dalam proses tanam sendiri padi sangat membutuhkan air saat sebulan pertama dengan rata - rata 2 hari sekali pengairan. Jika hal ini menggunakan mesin diesel untuk biaya

tambahan berupa air pun sudah mencapai Rp. 375.000. Biasanya para petani menyimpan gabah ini untuk kebutuhan mendadak utamanya karena bagi para petani simpanannya itu berupa gabah terlepas untung atau rugi dan kalau tidak ada kebutuhan mendadak oleh petani disimpan dulu menunggu harga pasaran tertinggi untuk balik modal biaya produksi (Agus Romdhoni, 2022).

Saat musim panen harga gabah anjlok dengan kisaran Rp.4500 /kg. jika dengan harga saat panen para petani yang memiliki lahan sedikit dinilai rugi karena tidak sepadan dengan biaya produksi. sedangkan jika tidak masuk musim panen harga gabah bisa mencapai Rp. 5000 / kg. jadi menurut mereka untuk penjualan gabah saat tidak musim panen sangatlah menguntungkan. Misalnya jika perbandingan harganya saja Rp. 500 dengan gabah 1 ton sudah mendapat keuntungan Rp.500.000. Memang dari dulu sudah menjadi tradisi dalam sebagian hasil panen gabah disimpan karena bagi para para petani lebih tentreram memiliki gabah serta untuk menghindari kerugian (Bapak Subagiyo, 2022).

Misalkan jika seorang petani memiliki lahan 3 kotak dengan luas per kotaknya 1.500 m² dengan rata-rata modal per kotak Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 itu belum untuk modal tenaga. Hasil satu kotak panen biasanya mendapat 1 ton gabah jika hasil gabah bagus biasanya saat terkena wareng hasil panen hanya mencapai 600 kg. hasil tersebut belum dikurangi dengan biaya panen dan penyusutan. Jika hasil gabah jelek dengan rata-rata bersih mendapat 400 kg dan ketika dijual saat harga gabah anjlok hanya mendapat Rp. 1.800.000 yang menurut mereka untuk biaya tanam kembali pun tidak cukup. Jika hasil gabah baik dengan rata-rata bersih mendapat 800 kg mereka masih untung jika langsung dijual dengan pendapatan Rp. 3.600.000 dan masih bisa disisihkan antara Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000. Biaya pasca panen pun tidak kalah besarnya contohnya saja untuk membersihkan sawah setelah panen jika menggunakan mesin biayanya 350 ribu per kotaknya biasanya untuk 1 hektar ada 8 kotak jadi totalnya Rp. 2.450.000-,. Jika memakai tenaga manusia untuk 1 kotak dengan hasil panen 8 kuintal maka 1 kuintal nya di gunakan sebagai upah untuk membersihkan sawah. Dengan harga produksi yang banyak itu jika di jual secara langsung petani untungnya kecil jadi kalau dibilang nimbun terkadang petani belum tentu untung karena ada biaya lain seperti pengeringan yang membutuhkan tenaga manusia juga belum lagi jika harus berkurang akibat tikus (Cahyono Widodo, 2022).

Mereka menganggap jika gabah tidak disimpan sampai harga tertinggi maka akan kalah dengan biaya produksi yang sekarang harga pupuk dan obat-obatan lainnya harganya naik. Adanya pembatasan subsidi pupuk pun membuat mereka semakin banyak mengeluarkan

modal. Jatah pupuk subsidi sendiri hanya 25 kg untuk 1 kotak sawah, sedangkan kebutuhan pupuk tersebut terkadang kurang dari jumlah yang dibutuhkan dan akibatnya membelinya dengan harga normal. Tidak hanya saya saja mbak, akan tetapi tetangga saya yang sama-sama sebagai petani juga melakukan hal yang sama, kecuali petani yang memiliki lahan luas lebih dari 5 kotak biasanya dijual sebagian gabah dalam kondisi basah (Zainal Arifin, 2022).

Saat musim panen gabah akan dibeli oleh masyarakat maupun para pengepul yang mempunyai selepan. Yang pasti para petani juga menyetor gabah sebagai tabungan. Karena bagi mereka mempunyai gabah lebih tentram daripada harus menjual gabah basah dan uang disimpan dalam bank. Hal ini tergantung pada kebutuhan setiap individunya. Kondisi mendesak saat membutuhkan uang juga didapat dengan menjual gabah misalnya untuk bayar SPP butuh 2 sak gabah ya itu yang dijual (Maryono, 2022).

Dilihat dari cara penyimpanan gabah harus dijemur hingga kering dengan kadar air 17% untuk menghindari gabah basah yang mengakibatkan penurunan kualitas beras. Untuk penyimpanan gabah sendiri tidak bisa sampai bertahun-tahun. Gabah hanya bisa disimpan paling lama satu tahun setelah melalui proses pengeringan dan gudang penyimpanan harus dalam keadaan kering. saya menyimpan gabah ini paling lama tiga bulan mbak untuk waktunya karena jika terlalu lama hasilnya akan jelek seperti hasil selep beras akan kuning, kalau petani yang lain bisa sampai lebih tergantung pengelolaan mereka biasanya (Cahyono Widodo, 2022).

Dalam panen pun para petani membagi hasil panen untuk keperluan mereka. Hampir menjadi rata-rata pembagian penggunaan hasil panen bagi para Petani di Desa Ngabar terlebih dengan penyimpanan ini mereka akan mendapatkan keuntungan lebih. Jadi gabah yang disimpan dapat menjadi barang yang dapat dijual saat mereka tidak mempunyai uang. Jadi dalam panen 40% digunakan untuk modal kembali 30% untuk kebutuhan sehari-hari dan 30% lagi digunakan untuk disimpan (Agus Romdhoni, 2022).

Bagi para petani dengan menyimpan gabah dapat memperoleh keuntungan jika dijual saat tidak memasuki musim panen dan mempertimbangkan kebutuhan mereka lebih tentram untuk jangka panjang kebutuhannya. Mereka berpendapat jika penyimpanannya berupa gabah akan lebih tahan lama karena memperhitungkan faktor kebutuhan. Sebaliknya jika penyimpanan berupa uang maka akan cepat habis karena sering digunakan untuk hal yang tidak penting. Menurut salah satu pemuka agama di Desa Ngabar hal ini juga dikarenakan untuk menghindari keuntungan dari bunga bank. Berbicara dengan keuntungan hasil jual gabah jika harus dijual

langsung dan uang disimpan di bank yang di misalkan hasil jual gabah 10 juta di bank mungkin hanya mendapat 10 juta lebih 200 ribu dengan tambahan bunga sedangkan jika masih berupa gabah saat tidak memasuki musim panen keuntungan dari misal harga gabah 10 juta bisa menjadi 11 juta tanpa bunga (Subagiyo, 2022).

Analisis Hukum Islam Atas Praktik Penyimpanan Gabah Oleh Petani Pasca Panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Teori Al-Urf

'Urf sendiri artinya segala hal diketahui oleh masyarakat dan telah menjadi rutinitas secara turun-menurun baik dalam perkataan ataupun tingkah laku.³ Ketika kebiasaan itu dinilai baik dan termasuk 'Urf yang Sahih maka hal ini dapat dijadikan landasan hukum. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah 'Al-'Araf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."

Perintah agar manusia turut mengerjakannya merupakan penjabaran dari makna *al-'urfi* pada ayat di atas, sebagai anggapan oleh para ulama suatu kebiasaan masyarakat yang telah dianggap kebaikan. Dapat diberi pemahaman sebagai bentuk perintah dalam pengerjaan semua kebiasaan masyarakat yang dianggap baik.

Syarat ketentuan lain yaitu 'Urf tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka tidak dilarang. contohnya pada kerja sama dagang yang menjadi kebiasaan dengan pemilahan untung *al-mudarabah*. Kegiatan ini sudah berlangsung di Negara Arab sebelum adanya Islam selanjutnya diterima oleh Agama Islam dan dan dijadikan hukum Islam. Dalam kasus ini mayoritas ulama dapat menyimpulkan bahwa adat/tradisi diperbolehkan menjadi landasan hukum selama itu baik dan memenuhi syarat dan ketentuan.

Sesuai permasalahan penyimpanan gabah yang memang hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh para petani di Desa Ngabar dan telah menjadi anggapan menyimpan gabah akan menjadikan hidup lebih tenteram (Subagiyo 2022). Selain itu hal ini digunakan sebagai cara agar menghindari resiko kerugian akibat anjloknya harga gabah saat panen dan biaya produksi yang mengalami peningkatan. Dalam kasus ini *al-'Urf* dianggap baik dan tidak melanggar syarat yang ada di Al-Qur'an maupun Syariat Islam.

³ Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, 2019, 158.

Terdapat kaidah fiqh juga yang menyatakan bahwa *al-'Urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Berikut beberapa kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *al-'Urf* (Ahmad Sanusi & Sohari, 2015).

d. Kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

e. Kaidah

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ

"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya."

f. Kaidah

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa".

Kaitannya dengan kaidah di atas menegaskan bahwa *al-'Urf* merupakan bagian dari pembentukan hukum yang berhubungan langsung dengan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan ini diterima jika tidak menyalahi aturan dalam Al-Qur'an maupun Syariat Islam. Dalam kebiasaan masyarakat Desa Ngabar ini dalam penyimpanan gabah pun dilakukan karena untuk menghindari kerugian serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak mengakibatkan sulitnya mendapatkan barang serta kenaikan harga yang berlebihan.

Dalam teori *'urf* terdapat syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan Hukum. Berikut adalah Syarat yang harus dipenuhi dalam teori *al-'Urf* yang berlaku: (Satria Efendi & M.Zein, 2015).

Syarat *'urf* yang pertama adalah merupakan *'Urf Sahih* yaitu yang tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini *'Urf* yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena oleh petani digunakan untuk kebutuhan mendadak dan modal balik produksi tidak untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dari hasil panen para petani telah membagi beberapa persen hasil panennya yang digunakan untuk kebutuhan. Sebagian para petani mempergunakan 40% hasil panen untuk modal kembali, 30% untuk kebutuhan sehari-hari dan 30% untuk disimpan jika sewaktu-waktu mereka mendapatkan kebutuhan mendadak serta untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sebagai contoh misalnya hasil panen padi berupa gabah sebanyak 1 ton yang 400 kg digunakan untuk modal kembali, 300 kg digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan 300 kg itu disimpan untuk kebutuhan mendesak maupun menunggu harga jual tertinggi.

Syarat *'urf* yang kedua adalah *'urf* bersifat umum maksudnya harus dilakukan oleh mayoritas penduduk negeri itu. Dalam hal ini mayoritas petani di Desa Ngabar melakukan hal ini untuk mengurangi kerugian akibat biaya produksi tinggi. Dalam kegiatan ini bagi para petani telah menjadi adat kebiasaan yang telah dilakukan mayoritas masyarakat. Karena bagi mereka melihat gabah akan lebih tentram daripada harus memegang uang hasil menjual panen. Menunjukkan bahwa kebiasaan menyimpan gabah ini telah dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Ngabar.

Syarat *'urf* yang ketiga harus sudah ada ketika akan dilandaskan oleh peristiwa *'urf*. Dalam kegiatan ini sudah menjadi turun-temurun jika dalam panen raya hasil gabah tidak diperjualbelikan seluruhnya di samping sebagai simpanan saat kebutuhan mendadak juga untuk balik modal karena saat panen raya harga gabah sangatlah anjlok.

Syarat *'urf* yang keempat tidak ada saling terikat dalam melakukan kebiasaan ini. artinya jika ditemui kesepakatan yang lain dari kebiasaan yang di pegang adalah saling terikat tersebut. Dalam hal ini tidak ada proses saling terikat karena didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dan sudah menjadi tradisi. Selain itu dengan adanya kebiasaan ini para petani tidak mengalami kerugian.

Praktek penyimpanan gabah pasca panen oleh petani di Desa Ngabar ini sudah terjadi secara turun-temurun. Mereka menganggap dengan adanya gabah hidup mereka lebih tenteram dari pada harus menjual secara langsung hasil panen gabah mereka. Selain itu dengan penyimpanan ini mereka menghindari harga gabah yang anjlok saat panen raya terjadi dan mengalami kerugian. Praktek ini sudah sesuai dengan *'urf sahih* yaitu yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur'an maupun As-Sunnah dikarenakan tidak menimbulkan kemudharatan terhadap kehidupan orang banyak.

Analisis Hukum Islam Atas Praktik Penyimpanan Gabah Oleh Petani Pasca Panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Teori *Ihtikar*

Ihtikar atau biasa yang disebut penimbunan merupakan perilaku yang telah dilarang dalam Agama Islam. Perilaku ini dapat menyebabkan terganggunya kehidupan orang banyak mulai dari susahny mendapatkan barang yang dibutuhkan hingga lonjakan harga akibat langkanya persediaan.

Sangat umum dijumpai kegiatan penimbunan ini dilakukan agar menghasilkan keuntungan yang besar akan tetapi hal ini dilarang karena akan mengganggu kebutuhan hidup orang banyak dan

merupakan bentuk perbuatan aniaya sesuai dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqarah ayat 279 :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menghalangi kebutuhan orang banyak serta untuk mendapat keuntungan pribadi termasuk perbuatan aniaya. Sangat tidak dianjurkan serta dilarang dalam prakteknya. Dalam hadis Rasulullah juga diterangkan bahwa seseorang yang melakukan *ihtikar* dengan niat melonjakkan harga mereka termasuk orang yang bersalah. Akan tetapi tidak semua bisa dikatakan sebagai bentuk *ihtikar*. Berikut unsur-unsur dari kualifikasi *ihtikar* (Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, 2012)

Pertama, dapat dikatakan sebagai penimbunan jika kebutuhan telah berlebih beserta tanggungannya dalam waktu setahun penuh. Dalam hal penyimpanan ini jika gabah disimpan dalam waktu lebih dari setahun hasilnya akan menjadi jelek dan tentunya mengurangi nilai jual serta dalam proses penyimpanannya jika terdapat kebutuhan mendadak maka oleh petani gabah tersebut dijual sesuai kebutuhannya tidak bergantung pada keuntungan yang akan diperoleh.

Kedua, manusia yang sengaja menanti tingginya harga barang dan akan menjual disaat orang lain membutuhkan barang itu. Dalam hal ini petani dalam menjual gabah tidak berpacu pada harga tertinggi karena mereka akan menjual saat mereka mendapat kebutuhan mendadak dan walaupun mereka menyimpan agar dalam biaya produksi tidak mengalami kerugian karena harga gabah saat panen raya sangatlah anjlok.

Ketiga, dikatakan penimbunan saat manusia membutuhkan barang yang timbun. Dalam hal ini ketika penyimpanan gabah dilakukan ketersediaan pangan masih tersedia karena seorang petani hanya menyimpan 30% dari hasil panen dan lainnya pun dijual untuk kebutuhan.

Praktek penyimpanan gabah pasca panen ini tidak melanggar dengan ketiga unsur barang yang dikatakan *ihtikar* karena tujuan mereka untuk kebutuhan mendadak dan tidak ada tujuan dalam mempengaruhi harga agar melonjak naik. Penyimpanan gabah pun dilakukan dengan kurun waktu yang singkat tidak sampai jangka waktu satu tahun karena akan membuat kualitas gabah menurun jika disimpan terlalu lama. Kaitannya dengan unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai penimbunan juga terdapat jenis barang dalam lingkup barang yang tidak diperbolehkan untuk ditimbun. Berikut beberapa pendapat yang menyatakan beberapa jenis barang yang termasuk dalam penimbunan:

Pertama, kelompok madzhab Hambali dan Imam Al Ghazali membatasi bahwa barang yang tidak boleh ditimbun berupa makanan. Gabah memang dikategorikan sebagai bahan makanan pokok utama tetapi para petani mempunyai alasan lain terhadap praktek ini. Hal ini dikarenakan harga gabah saat panen raya pun sangatlah anjlok dan bahkan rawan terjadi kerugian. Sedangkan para petani dalam menyimpan pun dengan hasil yang sedikit hanya 30% hasil panen untuk penyimpanan serta kebutuhan mendadak.

Kedua, kelompok bermadzhab Hanafiyah menyebutkan barang dalam *ihthikar* keseluruhan barang yang termasuk kebutuhan manusia. Dikatakan sebagai bahan makanan pokok dan hajat hidup orang banyak memang keuntungan dari penyimpanan ini cukup lumayan sehingga para petani melakukan itu. Tetapi para petani tidak bermaksud membuat gabah sulit didapatkan. Mereka melakukan praktek ini karena bagi mereka lebih tenteram nya memiliki gabah daripada uang secara utuh serta mempertimbangkan praktek ini telah terjadi secara turun-temurun.

Ketiga, kelompok bermadzhab As-Syafi'i mengatakan *ihthikar* diharamkan ketika mereka membelinya dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga mahal. Dalam hal ini memang gabah merupakan bahan makanan pokok akan tetapi kegiatan penyimpanan ini tidak terlepas dari ketersediaan pangan dalam pemenuhan kebutuhan. Para petani tidak menyimpan seluruh hasil dari panen akan tetapi mereka hanya menyimpan 30% hasil panen mereka. Selain para petani yang menjual saat harga mahal bukan untuk mendapatkan keuntungan lebih akan tetapi jika hal itu tidak dilakukan mereka akan mengalami kerugian akibat harga gabah yang anjlok saat panen.

Keempat, pendapat Iman Malik yang melarang keseluruhan menimbun jenis barang baik kain wol, jerami, minyak dan semua jenis barang yang mengakibatkan harga pasar rusak. Kegiatan penyimpanan pasca panen yang dilakukan petani ini tidak terlepas dari persediaan barang di pasar dan tidak merusak harga pasar. Ketersediaan barang tetap stabil tanpa adanya kelangkaan serta kenaikan harga karena penyimpanan gabah ini dilakukan dengan jumlah 30 % serta para petani bertujuan untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga gabah yang anjlok saat panen.

Dari pemaparan serta fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan mengenai praktek Penyimpanan Gabah oleh Petani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan kualifikasi unsur-unsur *ihthikar* yang telah dijelaskan penulis di atas. Gabah memang tergolong bahan makanan pokok dan sebagian besar ulama melarang akan penimbunan bahan makanan. Penyimpanan ini dilakukan mempertimbangkan modal balik biaya produksi agar tidak

terjadi kerugian karena anjloknya harga gabah saat panen. Selain itu jumlah gabah yang disimpan pun hanya 30% dan tidak menyebabkan gangguan akan berkurangnya stok beras di pasaran dan tidak memicu kenaikan barang.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai praktik penyimpanan gabah pasca panen, dapat disimpulkan:

1. Praktik ini telah dilakukan sejak turun-temurun. Dalam prakteknya para petani menyisihkan 30% untuk disimpan sementara 40% digunakan sebagai modal balik biaya produksi dan 30% untuk kebutuhan sehari-hari. Terkait kebiasaan penyimpanan gabah ini petani tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bagi mereka hal ini dengan tujuan untuk kebutuhan mendadak serta mengurangi dampak anjloknya harga.
2. Hasil tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penyimpanan gabah pasca panen oleh petani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini menggunakan dua teori yaitu teori *al-'Urf* dan teori *Ihtikar*. Berdasarkan realita di lapangan yang kemudian penulis analisis menggunakan beberapa teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada teori *al-'Urf* merupakan *al-'Urf* yang *sahih* yaitu *al-'Urf* yang tidak bertentangan dengan Agama Islam. Selanjutnya di analisis menggunakan teori *ihtikar* kesimpulan yang dapat diambil yaitu praktik yang terjadi di sini tidak termasuk dalam kategori penimbunan karena para petani melakukan ini dengan tujuan untuk kebutuhan mendadak serta menghindari kerugian saat anjloknya harga gabah saat panen raya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazaini, Muhammad Abu Yazid Abu Abdillah, (t.th). *Ibnu Majah*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr, Hadist nomor 2155.
- Ali, Zainuddin, (2015). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Zainal, (2022). *Hasil Wawancara*. Selaku Petani. Dilakukan 10 Mei 2022.
- Deni, Muhammad, Frida Amelia, Darnela Putri, (2019). *Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Imara, Vol. 3, No. 2, Desember.

- Effendi, Satria, M. Zein, (2015). *Ushul Fiqh*, cet.ke-6. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah, (2018). *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar*". Jurnal Al-Amwal, Vol. 3, No. 2.
- Ginting, Ervan Dinata, Amin Rejo, Tamaria Panggabean, (2012). *Analisis Teknis dan Finansial Sistem Penyimpanan Gabah di Sumatera Selatan*. Jurnal Teknik Pertanian Sriwijaya, Vol. 1, No. 1.
- Hakim, Lukman, (2016). *Ihtikar dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Darussalam, Vol. VII, No. 2.
- Hasan, Salim, (2020). *Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Islam*. Jurnal Al-Tafaqquh, Vol. 1, No. 2.
- KBBI, (2022). Tentang Pengertian Analisis. <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.22 WIB.
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajdi, (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudhi, Heri, M. Kholis Arrosyid, (2021). *Teori Adat Dalam Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Familia, Vol. 2, No. 2.
- Mardalis, (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.ke-13. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryono, (2022). *Hasil Wawancara*. Selaku Petani dan Perangkat Desa Ngabar. Dilakukan 10 Mei 2022.
- Media Indonesia, (2021). Tentang Informasi Jumlah Panen. Diambil dari <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/393247/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil-beras-terbesar-di-dunia>. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 14.30 WIB.
- Musaddad, Ahmad, (2019). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet.ke-1. Malang: Literasi Nusantara.
- Nashif, Syekh Mashur Ali, (2002) *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nuraini, Putri, (2019). *Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyash Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli*. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 16, No.1.
- Padil, Moh, Fahim Tharaba, (2017). *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosia*. Malang: Madani.
- Prastowo, Andi, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Razali, Taufik, (2020). *Ihtikar: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah*" Jurnal Ilmi'ah Syari'ah, Vol. 19, No. 1.
- Romdhoni, Agus, (2022). *Hasil Wawancara*. Selaku Petani dan Perangkat Desa Ngabar. Dilakukan 10 Mei 2022.

- Rozalinda, (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni, (2017). *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saifullah, (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sanusi, Ahmad, Sohari, (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subagiyo, (2022). *Hasil Wawancara*. Selaku Petani dan Pemuka Agama (Mudin) Desa Ngabar. Dilakukan 10 Mei 2022
- Sujarweni, V. Wiratna, (2015). *Metode Penelitian - Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PustakaBaruPress.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, (2013). *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Cahyono, (2022). *Hasil Wawancara*. Selaku Petani dan Perangkat Desa Ngabar. Dilakukan 10 Mei 2022.